



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 376 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 159/PL.02.4-BA/3278/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 26 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya telah menetapkan Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 373 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 374 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rini Setio Lestari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 376 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 orang	x	100 kali	x	Rp150.000	Rp15.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 orang	x	400 kali	x	Rp150.000	Rp6.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	543.990 Jumlah Pemilih x Rp. 100.000	Rp16.319.700.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket	x	Rp100.000.000			Rp100.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	686 Buah	x	Rp350.000			Rp240.100.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	Rp1.000.000.000			Rp1.000.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame (Baligo) Ukuran 3 m x 4 m	200 %	x	25 buah	x	Rp600.000	Rp30.000.000
	b. Umbul-Umbul Ukuran 3 m x 0.8 m	200 %	x	200 buah	x	Rp168.000	Rp67.200.000
	c. Spanduk Ukuran 4 m x 1 m	200 %	x	138 buah	x	Rp200.000	Rp55.200.000
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	6.800 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp500	Rp3.400.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	b. Brosur	100 %	x	6.800 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp1.500	Rp10.200.000
	c. Pamflet	100 %	x	6.800 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp1.500	Rp10.200.000
	d. Poster	100 %	x	6.800 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp2.200	Rp14.960.000
10.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	15.000 orang	x	1 kali	x	Rp150.000	Rp2.250.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial			1 paket	x	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000
	c. Kampanye melalui media daring			1 paket	x	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000
	d. Kegiatan lain						
	- Donor Darah	100 orang	x	10 kali	x	Rp150.000	Rp150.000.000
	- Jalan Sehat	1.000 orang	x	10 kali	x	Rp150.000	Rp1.500.000.000
	- Sunatan Masal	100 orang	x	10 kali	x	Rp800.000	Rp800.000.000
	- Pengobatan Gratis	100 orang	x	10 kali	x	Rp200.000	Rp200.000.000
	- Perlombaan-perlombaan	500 orang	x	10 kali	x	Rp300.000	Rp1.500.000.000
	- Senam	1.000 orang	x	25 kali	x	Rp150.000	Rp3.750.000.000
	- Bazar	300 orang	x	69 kali	x	Rp150.000	Rp3.105.000.000
TOTAL							Rp54.105.960.000

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rini Setio Lestari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN